



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 31/432.013/2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 02 Januari 2024 nomor 900/03.1/432.316/2024 perihal Usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD TA 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 31 /432.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG
BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
1.	Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si NIP. 19680630 199303 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pejabat yang Berwenang Menandatangani SPM
2.	SIHMIR MIGAWATI TJAHJA NINGSIH NIP. 19671201 198909 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN